

Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

Liliek Winarni, Ika Nur Afni, Riska Wirawan
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Slamet Riyadi

Info Artikel

Diterima : 30 April 2021
Direvisi : 7 Oktober 2021
Disetujui : 1 Desember 2021

Kata Kunci:

Collaborative
Governance
Pemberdayaan
Disabilitas

Keywords:

Collaborative
Governance
Empowerment
Disability

Corresponding Author:

Riska Wirawan
riskawirawan91@gmail.com
HP: 082243508720

Abstrak

Kelompok masyarakat disabilitas merupakan warga negara yang harus mendapatkan hak yang sama, namun mereka sering terpinggirkan dan hidup kurang layak. Permasalahan disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun stakeholder lain juga bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh peran yang dilakukan oleh stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maron dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta pihak swasta yaitu komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas serta dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator collaborative governance menurut DeSeve yang belum tercapai yaitu belum adanya komitmen yang kuat pada semua stakeholder, belum adanya kepercayaan yang kuat antar stakeholder, belum adanya aturan resmi terkait kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas serta belum akses sumber daya yang masih terbatas terutama anggaran dan juga prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah pemerintah dapat membuat program bantuan nasional untuk disabilitas, pemerintah bekerjasama dengan UMKM untuk pemberdayaan disabilitas.

Abstract

People with disabilities are citizens who must get equal rights, but they are often marginalized and live less properly. Disability issues are not only the responsibility of the central government, but other stakeholders are also responsible. The purpose of this study is to find out how far the role played by stakeholders in solving existing problems. This study aims to determine the collaborative governance carried out by the Maron Village government with the Wonosobo District Social Service, the Temanggung District Social Service, Tali Kasih KSM and the private sector, namely the local community in empowering people with disabilities. Methods This research uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with stakeholders involved in empowering people with

disabilities and documents as secondary data. The results of the study show that collaborative governance in empowering people with disabilities has not gone well. This can be seen from the indicators of collaborative governance according to DeSeve that have not been achieved, namely the absence of a strong commitment to all stakeholders, the absence of strong trust between stakeholders, the absence of official rules related to collaboration for empowering people with disabilities and not having access to resources that are still limited, especially the budget. and infrastructure. The recommendation in this study is that the government can create a national assistance program for disability, the government cooperates with MSMEs for disability empowerment.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan miskin yang disebabkan oleh minimnya pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas oleh pemerintah. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2018 terdapat 14,2 persen atau 30,38 juta penduduk Indonesia hidup dengan disabilitas. Selain itu permasalahan yang sering dijumpai adalah keterbatasan akses baik dari fasilitas publik, pekerjaan, kesehatan, transportasi serta kehidupan yang layak (Sholehah, 2017).

Pada era global ini sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam mencapai kesuksesan pembangunan, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu sumber daya yang perlu diberdayakan pada sektor jasa (Waruwu, Ketut and Adhi, 2019). Setiap kelompok masyarakat membutuhkan upaya pemberdayaan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, aktivitas ekonomi mereka (Widiastuti and Handayani, 2014).

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian masyarakat yang berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama untuk memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak dan mempunyai kemampuan yang berkarya (Andayani and Afandi, 2019; Baturangka, Kaawoan, J and Singkoh, 2019). Pada kenyataannya sampai saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan tentang kesejahteraannya. Kondisi yang lebih ekstrim ketika penyandang disabilitas ini berada di pedesaan, mereka mengalami stigma diskriminatif dan sebagian dari mereka hidup

di bawah garis kemiskinan (Susilawati, 2016; Siregar and Purbantara, 2020).

Pemenuhan kebutuhan untuk penyandang disabilitas merupakan salah satu hak yang dijamin Pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memberi jaminan kesempatan untuk kelompok disabilitas melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur kuota pekerjaan untuk mereka. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umum atas hal tersebut, berbagai jenis pelayanan sosial bagi kelompok disabilitas kini mulai dilihat dan disediakan masyarakat selain negara/pemerintah (Syobah, 2018; Surwanti and Puspitosari, 2019).

Pemberdayaan yang dapat dilakukan seperti pemberian ilmu pengetahuan, pelatihan ketrampilan dan semangat untuk terus berjuang. Hal ini dilakukan untuk pemberian daya kekuatan, melalui diri mereka sendiri atau kemampuan dari pihak yang dianggap mampu memberikan daya (Didin Putra Pradana, 2019). Pemberian daya kepada penyandang disabilitas ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk kolaborasi.

Collaborative governance merupakan salah satu strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam permasalahan penyandang disabilitas ini. Suatu kebijakan atau program harus melibatkan *stakeholder* lain secara keseluruhan dalam perumusan dan partisipatif pada implementasinya (Yashinta, 2020). *Collaborative Governance* sebagai sebuah strategi yang dinilai mampu

mewujudkan dan mempercepat penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Konsep ini merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan *stakeholder* terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Febrian, 2016; Mafaza and Setyowati, 2017).

Kabupaten Wonosobo terdapat 3.913 penyandang disabilitas dengan rincian sebagai berikut: Tuna Rungu sebanyak 461 jiwa (11,8%), Tuna Netra 414 jiwa (10,6%), Tuna Daksa 1.768 jiwa (45,2%), Disabilitas Ganda (Fisik dan Mental) 230 jiwa (5,9%), Tuna Laras 417 jiwa (10,7%) serya Tuna Grahita 623 jiwa (15,9%) (Dinsos Kab. Wonosobo Tahun 2020). Desa Maron yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Desa Maron yang memiliki jumlah penyandang disabilitas *stakeholder* sekitar 29 orang membuat berbagai kegiatan untuk memberdayakan kaum disabilitas.

Upaya pemberdayaan disabilitas dilakukan Desa Maron melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Kerjasama atau yang biasa dikenal dengan *collaborative governance* ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan pemberdayaan yang ada. *Collaborative governance* yang terjalin yaitu antara Pemerintah Desa Maron, Kelompok Tali Asih serta komunitas lokal yang ada di Desa Maron. Penelitian ini melihat dan menganalisis untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* yang terjalin antar *stakeholder* terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas serta faktor apa saja yang menjadikan *collaborative governance* belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara


langsung dengan *stakeholder* terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktural yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam (Cresswell, 2012). Peneliti tidak membatasi jumlah informan yang ada, namun berpatokan kedalam informasi yang diperoleh. Informasi yang peneliti gali adalah informasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron. Peneliti melihat sejauh mana tugas, fungsi, kemampuan, program, hambatan yang dihadapi dari beberapa organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron.

Penelitian ini juga menggunakan model *collaborative governance* dari DeSeve yang terdiri dari delapan indikator antara lain; *Network Structure*, *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan), *Trust among the participants* (ada saling percaya diantara para *stakeholder*), *Governance, Access to Authority* (Akses Terhadap Otoritas), *Distributive Accountability* atau *Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responibilitas), *Information Sharing* (Penyampaian Informasi), *Access to Resources* (Akses Terhadap Sumberdaya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada delapan indikator yang digunakan untuk pengukuran *Collaborative governance* yang berjalan di Desa Maron. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana keadaan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Maron.

1. *Network Structure*



Gambar 1. *Network Structure*

Pemberdayaan kaum disabilitas secara garis besar dilakukan oleh Pemerintah Desa Maron Garung Wonosobo. Pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholders seperti Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Temanggung, KSM Tali Kasih serta komunitas lokal yang ada di Desa Maron. Kolaborasi dalam *networked structure* tidak ada hierarki, kolaborasi yang dijalankan hanya sebatas kesepakatan bersama dan belum ada sesuatu yang mengikat. Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2017) tentang pemberdayaan penanganan gangguan jiwa di Desa Papringan Kabupaten Ponorogo (Kumalasari and Dewi, 2017).

Pada kolaborasi yang terjalin terdapat *stakeholder* yang dominan yaitu Pemerintah Desa dan juga komunitas lokal yang ada di sana, sedangkan *Network Administrative Organization* yaitu untuk mengelola jaringan itu sendiri, di dalam jaringan ini aktor yang terlibat tidak terlalu banyak, jarang melakukan pertemuan, tidak ada struktur yang mengikat dan tidak ada yang mendominasi sehingga terjadi perpaduan dari jaringan *self organization* dan *lead organization*.

2. *Commitment to a Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan)*

Kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas yang terjalin antar *stakeholder* ini memiliki tujuan bahwa masyarakat memiliki hak akses ke semua lini yang ada di berbagai

bidang. Desa Maron yang merupakan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Wonosobo menjadikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses sumber daya alam dan bisa terlibat dalam pengelolaan pariwisata setempat. Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Desa, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, KSM Tali Kasih dan juga Komunitas lokal yang ada memberikan kesempatan untuk hak tersebut.

Masyarakat penyandang disabilitas di Desa Maron diberikan kegiatan berupa pembuatan batik ciprat yang rutin dilakukan setiap hari sabtu di atap Balai Desa Maron yang didampingi oleh Pemdes dan juga KSM Tali Kasih. Dinas Sosial sendiri “sedikit” terlambat untuk ikut andil, namun tetap memberikan bantuan dana untuk membeli perlengkapan membuat batik. Komunitas lokal juga ikut mengajak masyarakat dengan disabilitas untuk mengelola pariwisata yang ada di Desa Maron. Beberapa dari mereka ikut membantu menjaga penitipan helm bahkan ada juga yang menjadi petugas parkir yang ada di Kawasan Objek Wisata Telaga Menjer. Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa komitmen terhadap tujuan sudah baik terutama dari Pemerintah Desa dan juga Komunitas lokal yang ada di Desa Maron.

3. *Trust among the participants (adanya saling percaya antara para stakeholder)*

Stakeholder lebih fokus kepada tugas dan kepentingan masing – masing dalam pekerjaan mereka, misalnya ketika kelompok lokal ini mengadakan acara pelatihan untuk masyarakat disabilitas maka mereka berjalan sendiri karena koordinasi dengan kelompok lain dianggap kurang efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa kolaborasi antar *stakeholder* kurang saling percaya satu sama lain. Namun ketika ada kegiatan besar pihak pemerintah daerah mengaku bahwa bahwa batik ciprat yang diproduksi oleh masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron merupakan binaan dari mereka. Dalam hal ini dapat kita lihat beberapa *stakeholder* cenderung berfikir individualistis karena tidak mau mendengar dari *stakeholder* lain. *Stakeholder* yang

terlibat harus ada rasa saling percaya, jika mereka saling curiga, memfitnah, maka hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang ada sekarang sudah tidak sehat.

4. Governance

Governance meliputi batas – batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang belum terlibat, aturan main yang jelas yang disepakati bersama, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak jelas bagaimana aturan tersebut dibuat karena belum adanya *Momeration of Understanding* (MoU) tetapi aktor hanya menempatkan diri sesuai dengan wewenang dari masing – masing instansi. Setiap *stakeholder* diberikan kebebasan untuk menangani masyarakat disabilitas dan penderita gangguan jiwa sesuai dengan visi masing – masing. Maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini belum terdapat kesepakatan dari kolaborasi, dan tidak adanya pengawasan untuk melihat berjalannya kolaborasi ini ataupun sanksi jika melanggar kesepakatan.

5. Access to Authority (Akses Terhadap Otoritas)

Akses terhadap otoritas yakni tersedianya ukuran – ukuran ketentuan prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo memiliki ukuran ataupun standar sendiri terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Otoritasnya yaitu memberikan fasilitas dan juga wadah bagi mereka. Namun yang terjadi yang memberikan hal itu justru Pemerintah Desa, Komunitas lokal serta organisasi swasta. Misalnya ada akses terhadap pengelolaan tempat wisata, Karang Taruna setempat yang memberikan kesempatan dan merangkul masyarakat disabilitas untuk mengelola beberapa hal ditempat wisata tersebut, sedangkan Dinas Sosial Temanggung dan juga KSM Tali Kasih yang memberikan dukungan dan pendampingan lainnya.

6. Distributive Accountability and Responsibility (Pembagian Akuntabilitas dan Responibilitas)

Pembagian Akuntabilitas dan Responibilitas ditujukan untuk melakukan forum komunikasi diadakannya pertemuan apabila terdapat hal – hal atau agenda saja. Pemberdayaan dan kegiatan rutin yang dilakukan sejauh ini dan adalah batik ciprat maka koordinasi antar pengurus biasanya bersifat insidental. Untuk komunitas lokal seperti Karang Trauna terkait kegiatan pengelolaan pariwisata ada pertemuan yang dilakukan setiap satu bulan sekali sesuai jadwal yang sudah disepakati komunitas, sedangkan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo juga apabila diperlukan saja, tidak ada jadwal rutin setiap bulannya. Dari penjelasan di atas mengenai pembagian akuntabilitas dari masing-masing stakeholders hanya sesuai dengan tanggungjawab masing- masing instansi tidak secara bersama membagi tanggung jawab.

7. Information Sharing (Penyampaian Informasi)

Penyampaian informasi yang terjadi antar aktor tidak secara keseluruhan tersampaikan, hanya antara Pemerintah Desa, KSM Tali Kasih serta Komunitas lokal saja yang berjalan dengan baik sedangkan aktor yang lain masih memiliki hambatan yaitu kurang terjalin komunikasi untuk penyampaian kolaborasi pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron.

8. Access to Resources (Akses Terhadap Sumberdaya)

Akses terhadap sumberdaya yaitu ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*. Suatu kegiatan akan berjalan ketika di didukung oleh sumberdaya yaitu ketersediaan keuangan dan manusia. Sayangnya dalam realita yang ada, sumber daya manusianya pun belum bisa dikatakan cukup, walaupun jumlah yang dimiliki sudah mencukupi. *Stakeholder* yang terlibat ada

dari pemerintah dan juga swasta. Untuk pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sudah mampu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron. Namun dari sumber daya anggaran masih belum mendukung, meskipun terdapat sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan, tetapi belum mampu menyokong secara keseluruhan. Sedangkan untuk sumber daya prasarana juga belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan membatik masih dilakukan di atap Balai Desa Maron. Hal ini sangat mempengaruhi produksi batik ciprat itu sendiri. Apabila musim hujan maka produksi jadi terhambat.

SIMPULAN

Collaborative Governance dalam pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron yang terjalin antara Pemerintah Desa Maron, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta komunitas lokal belum optimal. Hal ini berdasarkan analisis terhadap delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi menurut DeSeve (2007) hanya dua indikator yang berjalan dengan baik yaitu, tidak adanya aktor yang mendominasi terhadap network dan keterlibatan antar aktor sesuai dengan otoritas masing – masing instansi. Indikator yang tidak tercapai yaitu, kurang adanya komitmen dari beberapa stakeholder, belum ada kepercayaan diantara aktor, Belum ada Mou yang mengikat kolaborasi yang dijalankan antar aktor, secara keseluruhan keterlibatan aktor tidak berjalan secara merata, Forum Komunikasi dan kurang berjalan secara rutin, keterbatasan Sumber daya anggaran, dan fasilitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Slamet Riyadi yang telah memberikan dukungan fasilitas dan juga dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. dan Afandi, M. 2019. Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. Aplikasi: *Jurnal Aplikasi Ilmu – Ilmu Agama* 16 (2): hlm 153. Doi: 10.14421/aplikasia.v16i2.1178.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. E., Singkoh, F. 2019. Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif* 3 (3): 1 – 9.
- Cresswell, J. W. 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edited by A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrian, R. A. 2016. *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 2(1): 200 – 208.
- Kumalasari, I. dan Dewi, U. 2017. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Abdi Negara* 6 (5).
- Mafaza, A. dan Setyowati, K. 2017. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik* 11 (1): 7 – 12.
- Pradana, D. P. dan Aji, G. G. 2019. Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Kasus pada Kelompok Swadaya Masyarakat Sambung Roso Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. *Jurnal Commercium* 01 (02): 95 – 98.
- Sholehah, Iffatus. 2017. Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 1 (1): 183 – 205.
- Siregar, N. A. M dan Purbantara, A. 2020. Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*:

*Media Pemikitan dan Dakwah
Pembangunan* 4 (1): 23 – 44.

Doi: 10.14421/jpm.2020.041-02

Surwanti, A. dan Puspitosari, W. A. 2019. Peningkatan Peran Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (3): 305 – 314.

Doi:10.12928/jp.v3i3.1105

Susilawati, Ika. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Lembah Singkong” di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Lentera* 14 (2): 224 – 242.

Syobah, Nurul Sy. 2018. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Nuansa* 15 (2): 252 – 272.

Doi:10.19105/nuansa.v15i2.2057

Waruwu, Dermawan dan Adhi, N. K. J. 2019. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Kuta Bali. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16 (1): 51 – 58.

Widiastuti, W. dan Handayani, A. 2014. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Batang dan Pati). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 12(2): 187 – 197.

doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.

Yashinta, P. N. 2020. *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (1): 1 – 23.

Doi: 10.38043/jids.v4i1.2219

